Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum



JL. HR. RASUNA SAID KAV. 6-7 KUNINGAN, JAKARTA SELATAN 12940 1500105

ahu.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum

Perbaikan Isian Data Koperasi

No. SK:

Persyaratan

- 1. Pemohon adalah Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK);
- 2. Surat permohonan perbaikan isian data Koperasi;
- 3. Surat pernyataan;
- 4. Dokumen kelengkapan perbaikan isian data Koperasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Permohonan membuat surat permohonan;
- 2. Setalah permohonan sampai pada Subdit Badan Hukum kemudian dibuatkan nota dinas kepada Direktorat TI tentang perbaikan isian data Koperasi;
- 3. Direktorat TI akan melakukan perbaikan sesuai dengan data-data yang ada pada sistem.

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 (empat belas) hari setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perbaikan Isian Data Koperasi

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui email cs@ahu.go.id dan call center 1500-105